

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang bertekad untuk terus meningkatkan mutu pembangunan nasional guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber utama pendapatan negara di Indonesia adalah melalui sistem pajak. Oleh sebab itu, pemerintah secara aktif mencari sumber dana dari pajak karena pendapatan ini memiliki potensi untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk isu-isu sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Masur & Rahayu, (2020).

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas hukum kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang harus dipatuhi dengan imbalan yang diberikan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan umum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal Awaloedin et al., (2020).

Membayar pajak adalah salah satu cara masyarakat untuk menunjukkan pengabdian kepada negara. Selain itu, pembayaran pajak mencerminkan kemandirian suatu bangsa dan keterlibatan aktif dari warga yang bertanggung jawab. Sebagai warga negara yang baik di Indonesia, penting untuk menyadari dan mematuhi kewajiban membayar pajak yang sama melalui ketentuan sesuai hukum Saputra, (2022). Perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan pihak yang mengumpulkan dan mengelolanya merupakan pajak di pusat serta pajak di daerah. Perpajakan di pusat dikenakan dan diatur oleh Pemerintah di Pusat, dan pajak di daerah diterapkan dan diatur dengan Pemerintah di Daerah Meifari, (2020).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan kewajiban finansial terkait kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor. Pembayaran PKB dilakukan setiap awal tahun dan berlaku selama periode 12 bulan atau satu tahun secara keseluruhan Salman & Tjaraka, (2019).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi salah satu sumber pajak yang berkontribusi signifikan terhadap penghasilan daerah. Maka, perlu strategi mengoptimalkan untuk meningkatkan penghasilan dari pajak kendaraan bermotor dengan segala cara. Meskipun banyak masyarakat memiliki kendaraan bermotor, hal tersebut tidak selalu menghasilkan peningkatan pendapatan daerah jika tidak

diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak Awaloedin et al., (2020).

Fenomena yang terjadi pada bulan Desember 2021, menurut DASI-Jasa Raharja mencatat adanya 103 juta kendaraan yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 juta kendaraan atau sekitar 39% pemiliknya belum melunasi Pajak Kendaraan Bermotor. Meskipun pada Desember 2022 tingkat kepatuhan masyarakat naik menjadi 56,24%, namun masih terdapat sekitar 43,76% masyarakat yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pajak kendaraan bermotor dapat menghasilkan kontribusi cukup besar pada Pendapatan Asli suatu Daerah (PAD) pemerintah provinsi. Pada tahun 2020, total pendapatan dari PKB dan BBNKB di seluruh Indonesia mencapai Rp67,79 triliun atau setara dengan 47,33% dari total PAD. Pada tahun berikutnya, total pendapatan dari kedua jenis pajak tersebut naik menjadi Rp77,91 triliun atau sekitar 47,39% dari total PAD.

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dapat berdampak pada peningkatan jumlah wajib pajak, fenomena tersebut seringkali menciptakan potensi peningkatan pendapatan bagi pemerintah di suatu daerah. Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu hasil dari penghasilan yang signifikan bagi pemerintah dan peningkatan jumlah wajib pajak dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah. Berikut merupakan jumlah kendaraan yang memiliki motor dan terdaftar di SAMSAT Ditlantas Polda Metro Jaya Tahun 2020-2023.

Tabel 1.1
Jumlah Kendaraan Bermotor di SAMSAT Ditlantas Polda Metro Jaya
Tahun 2020-2023

Tahun	Unit	Kenaikan Per Tahun %
2020	16.019.446	-
2021	16.485.352	2,91%
2022	17.062.273	3,50%
2023	17.765.466	4,12%

Sumber : SAMSAT Ditlantas Polda Metro Jaya , Diolah penulis, 2024

Peningkatan daya beli masyarakat yang mendorong pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor seharusnya menjadi sumber potensial pendapatan bagi pemerintah daerah melalui pajak kendaraan. Namun, ketika

terjadi tingkat penunggakan pembayaran pajak yang tinggi, hal tersebut dapat menjadi masalah dan mengurangi dampak positif yang diharapkan. Berikut tabel data wajib pajak yang aktif membayar pajak dan pasif dalam menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1.2
Jumlah Objek Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Selatan
Tahun 2021-2022

Tahun	Keterangan	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase %
2021	Aktif	2.649.655	32,74%
	Pasif	5.443.724	67,26%
	Total	8.093.379	100%
2022	Aktif	2.731.641	32,71%
	Pasif	5.618.395	67,29%
	Total	8.350.036	100%

Sumber : Bapenda DKI Jakarta, Diolah penulis, 2024

Menurut informasi yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, aktif dalam hal ini merupakan wajib pajak yang sudah melakukan pelunasan perpajakan kendaraan motor dan pasif merupakan seseorang dengan belum melakukan pelunasan perpajakan kendaraan motor. Dari data di atas, pada tahun 2021 terdapat 5.443.724 pemilik kendaraan bermotor yang belum menyelesaikan pembayaran pajak. Sementara itu, pada tahun 2022, jumlah tersebut meningkat menjadi 8.350.036 orang yang masih memiliki tunggakan pembayaran pajak kendaraan.

Tabel 1.3
Target dan Realisasi PKB di DKI Jakarta Tahun 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase Kenaikan Per Tahun %
2020	8.000.000.000.000	7.879.175.181.468	-
2021	8.800.000.000.000	8.634.664.519.292	9,59%
2022	9.000.000.000.000	9.404.927.298.262	8,92%

Sumber : Bapenda DKI Jakarta, Diolah penulis, 2024

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta berhasil mengumpulkan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 7,87 triliun pada tahun 2020, menjadikannya penyumbang terbesar kedua bagi daerah. Meskipun demikian, penerimaan ini

belum mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp 8 triliun. Tahun berikutnya, pada tahun 2021, Bapenda DKI Jakarta melaporkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 8,63 triliun, tetapi hasil ini juga masih di bawah target yang telah ditetapkan sebesar Rp 8,8 triliun. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dengan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai Rp 9,40 triliun, melebihi target sebesar Rp 9 triliun.

Terdapat peningkatan dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta, catatan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian masih di bawah target pada tahun-tahun sebelumnya. Ini dapat mengindikasikan bahwa masih terdapat sejumlah seseorang dengan tidak mematuhi kewajiban pajak mereka dengan optimal.

Tabel 1.4
Research Gap Dari Hasil Penelitian Terdahulu

<i>Research Gap</i>	Penulis	Hasil Penelitian
Perbedaan hasil penelitian pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> - Andi Ridhayani Barlan, Mursalim Laekkeng, Ratna Sari - Nyoman Gayatri Dewi, Ni Luh Supadmi (2021) - Anita Rizky Widyanti (2020) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan - Berpengaruh Positif - Tidak Berpengaruh
Perbedaan hasil penelitian kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> - Margareta Diana Pangastuti (2023) - Nila Sari Agustin, Rizki Eka Putra (2019) - Anita Rizky Widyanti (2020) 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpengaruh Positif dan Signifikan - Tidak Berpengaruh Signifikan - Berpengaruh Positif
Perbedaan hasil penelitian sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> - Andi Ridhayani Barlan, Mursalim Laekkeng, Ratna Sari (2021) - Safina Fatmawati (2022) 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpengaruh positif dan signifikan - Tidak berpengaruh
Perbedaan hasil penelitian tingkat penghasilan memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> - Andi Ridhayani Barlan, Mursalim Laekkeng, Ratna Sari (2021) - Bella okiana dwilestari (2020) - Tiyas putri febriyanti (2022) - Nadila Prima Yustitasari (2023) 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpengaruh positif dan signifikan - Tidak berpengaruh signifikan - Memperlemah pengaruh antara sikap wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak kepada kepatuhan

<i>Research Gap</i>	Penulis	Hasil Penelitian
	- Prasyatini Sari Lestari Yuli dan Rosalina Adinda Olifia (2023)	perpajakan, sedangkan pada pengetahuan perpajakan telah memperkuat - Tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan - Berpengaruh positif

Sumber : Diolah oleh penulis, 2024

Dari beberapa penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa dampak yang menyebabkan seseorang tidak mematuhi pembayaran pajak. Faktor-faktor tersebut berasal dari pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan serta tingkat dari penghasilan yang diperoleh seseorang.

Pengetahuan tentang pajak adalah kumpulan informasi terkait perpajakan yang memungkinkan wajib pajak dalam memperoleh langkah, mengambil keputusan, dan membuat langkah tertentu dengan melaksanakan hak serta kewajibannya di bidang perpajakan Dewi et al., (2020).

Kesadaran yang dimiliki seseorang merupakan niat ketika seseorang mempunyai pengetahuan, pemahaman, serta ketaatan untuk membayar dan melaporkan seluruh pendapatannya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, tanpa menyembunyikan informasi apapun, serta memenuhi semua kewajiban dan haknya sebagai wajib pajak Hartopo et al., (2020).

Sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Sanksi ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan kedisiplinan wajib pajak agar membayar pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kehadiran hukum denda yang signifikan mampu membuat ketidakuntungan seseorang dengan melanggar, maka dari itu dengan adanya sanksi dapat mendorong mereka untuk patuh dalam membayar pajak Masur & Rahayu, (2020).

Menurut Haerina, (2021), tingkat penghasilan wajib pajak menjadi dampak dari pengaruh tingkat patuh seseorang membayar pajak. Kondisi finansial ini mencerminkan situasi ekonomi dari pihak wajib pajak itu sendiri. Hal ini berarti

bahwa ketidakpatuhan dapat terjadi ketika kondisi ekonomi sedang sulit, sehingga wajib pajak kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan dapat dijelaskan sebagai sikap atau perilaku yang patuh, taat, dan mengikuti ajaran atau aturan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dapat mengakibatkan berkurangnya efektivitas pendapatan yang diperoleh negara. Penurunan pendapatan ini memiliki dampak negatif yang tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi juga ke berbagai bidang lainnya. Oleh karena itu, pentingnya untuk tetap mematuhi aturan dan kebijakan negara, termasuk dalam kewajiban membayar pajak guna menjaga stabilitas dan pemulihan perekonomian. Saputra, (2022)

Dari beberapa penemuan jurnal yang telah diteliti terdapat hasil yang berbeda atau bervariasi mengenai dampak dari pemahaman seseorang, kesadaran yang dimiliki wajib pajak serta sanksi dari perpajakan. Maka dari itu, hal ini sangat menarik untuk diteliti. Pada penelitian kali ini, penulis menambahkan kondisi ekonomi sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian ini tertuju pada wajib pajak yang memiliki kendaraan motor yang terdapat di Jakarta Selatan. Berdasarkan latar belakang di atas dan dengan didasarkan data yang diperoleh serta *research gap* antara peneliti terdahulu, maka dari itu penulis membuat penelitian dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DENGAN TINGKAT PENGHASILAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI”**

B. Rumusan Masalah

Peneliti akan merumuskan suatu masalah yaitu :

1. Apakah Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor?

4. Apakah Tingkat Penghasilan Mampu Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
5. Apakah Tingkat Penghasilan Mampu Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
6. Apakah Tingkat Penghasilan Mampu Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Untuk meneliti dan mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Menganalisis Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
2. Menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
3. Menganalisis Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
4. Menganalisis Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang dimoderasi oleh Tingkat Penghasilan
5. Menganalisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang dimoderasi oleh Tingkat Penghasilan
6. Menganalisis Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor yang dimoderasi oleh Tingkat Penghasilan

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penemuan ini bisa menjadi sumber acuan penting dalam literatur terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian, diharapkan

penemuan ini dapat membantu berkontribusi referensial tambahan untuk peneliti dengan variabel yang sama yang tertarik dengan tema yang serupa, meskipun melalui cara serta cakupan yang berbeda.

2. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan praktis untuk wajib pajak

Penulis berharap penemuan ini dapat menambah kesadaran terkait hak dan kewajiban masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga wajib pajak terhindar dari adanya sanksi yang berlaku.

b. Kegunaan praktis bagi pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan pelayanan dan inovasi yang lebih baik lagi, sehingga dapat menambah kepatuhan seseorang dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

